



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NO. 0359/MBI/SK/VIII/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk**

- Menimbang : bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.
- Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk yaitu sebagai berikut:
- a. Ketua : **Gatot Nazir Ahmad**
 - b. Anggota : Budi Mulyani
 - c. Anggota : Zulkarnain
2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2026



Asep Yedi
Komisaris Utama

Gatot Nazir Ahmad
Komisaris Independen